



APARATUR DIBERI PERLINDUNGAN HUKUM

'Seksi', Layanan Pengadaan Rawan Korupsi

YOGYA (KR) - Sektor pengadaan barang dan jasa di pemerintahan dinilai menjadi urusan yang paling 'seksi'. Hal ini lantaran sekitar 40 persen belanja daerah terserap untuk sektor tersebut sehingga cukup rawan atau rentan terhadap praktik korupsi.

Direktur Pengembangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) RI, Tatang Rustandar Wiraatmadja mengungkapkan, di beberapa daerah banyak pihak yang berkaitan dengan pengadaan barang akhirnya berurusan dengan hukum.

"Urusan ini memang sangat seksi sehingga risikonya juga tinggi. Tapi jika semua sudah sesuai prosedur, sebenarnya tidak perlu ada yang ditakuti," urainya di sela peluncuran perlindungan hukum bagi aparatur pengadaan barang dan jasa di Balaikota Yogya, Rabu (26/7).

Perlindungan hukum tersebut, imbuh Tatang, sengaja diawali di Kota Yogya lantaran layanan pengadaan barang dan jasa mampu menjadi percontohan nasional. Perlindungan ini pun bukan untuk melindungi yang salah, melainkan sebagai bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran.

Selain meluncurkan perlindungan hukum, LKPP RI juga memberikan sertifikat Centre of Excellence (CoE) bagi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Yogya. Sertifikat CoE hanya diberikan bagi daerah yang dinilai memiliki sistem pengadaan barang dan jasa yang sangat baik. "Kami sudah mendampingi 40 daerah dalam modernisasi pengada-

an, dan Kota Yogya mampu paling unggul. Jangan keaget, setelah ini akan banyak dikunjungi daerah lain untuk menimba ilmu sistem pengadaan ke Yogya," tandasnya.

Tatang menambahkan, setelah ada perlindungan hukum bagi aparatur tersebut pihaknya akan membuat kode etik dalam pengadaan barang dan jasa. Setelah itu akan mengembangkan prosedurnya untuk memperkecil penyimpangan serta membangun kolaborasi dan transparansi dengan berbagai pihak.

Wakil Walikota Yogya, Herma Poerwadi mengungkapkan, aparatur yang diberikan perlindungan hukum ialah kelompok kerja di ULP, kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen. Ketiga sektor aparatur tersebut rentan berhadapan dengan masalah hukum untuk dimintai keterangannya sebagai saksi.

"Pemangku kepentingan tidak akan merasa sendiri manakala dipanggil oleh pihak kejaksanaan maupun kepolisian. Tetapi jika ada unsur kesengajaan untuk menguntungkan pihak lain, itu sudah tidak sesuai sistem dan tidak bisa dilindungi," urainya. (Dhi)-e

Tindak Lanjut

Untuk Dita
 Untuk Dik

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			
3. Bagian Layanan Pengadaan			

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005